



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Bulungan masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
  - b. bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1959);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
29. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
30. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

dan

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bulungan.
8. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

9. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Jangka Waktu Kontrak adalah jangka waktu sejak ditandatangani kontrak sampai berakhirnya pekerjaan.
11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
12. Dokumen Perencanaan adalah ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, pola serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak.
13. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
14. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
15. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan/atau, APBD Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

#### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak adalah untuk :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu 1 tahun anggaran;
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. Memberikan kepastian sumber dan besaran anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 4**

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. Pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan

- c. Program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. Penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Bupati; dan
- c. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :
  - a. Infrastruktur transportasi;
  - b. Infrastruktur jalan dan jembatan;
  - c. Infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
  - d. Infrastruktur air minum;
  - e. Infrastruktur air limbah dan persampahan;
  - f. Infrastruktur telekomunikasi dan telematika;
  - g. Infrastruktur ketenagalistrikan;
  - h. Infrastruktur minyak dan gas bumi;
  - i. Bangunan gedung pemerintahan dan gedung; dan
  - j. Jenis kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan Infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

#### **Pasal 7**

Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Kabupaten melalui APBD Kabupaten Bulungan;
  - b. Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur; dan/atau
  - c. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan :
  - a. Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa daerah;
  - b. Manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
  - c. Program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

- (3) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana utama atau pendukung.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan tahun berkenaan.
- (2) Pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dan dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai keseluruhan pekerjaan.

### **BAB VI**

#### **PENJAMINAN PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

### **BAB VII**

#### **PENGIKATAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asa-asa umum perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang beranggotakan dari dinas / instansi teknis terkait.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 13**

Pembangunan Infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, yang belum selesai pada akhir masa jabatan Bupati atau karena alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan yang pembiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Nopember 2011

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**


ttd.

**SUDJATI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 20.

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**H. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 20 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

**I. UMUM**

Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi dan terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi; terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga fungsi sumberdaya air secara berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Demikian pula penyediaan gedung untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, diharapkan akan dapat menjamin peningkatan pelayanan publik.

Penyediaan infrastruktur dan bangunan gedung yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, perlu adanya payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu 1 tahun anggaran;
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. Memberikan kepastian sumber dan besaran anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan :

“sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan dari APBD Propinsi dan APBN.

“yang bersifat strategis” adalah pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang telah tercantum dalam :

- Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, meliputi :

- Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

##### Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kepada aparat Pemerintah Daerah serta penyedia barang/jasa, mengenai keberlangsungan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Pembangunan infrastruktur yang diprakarsai oleh pihak ketiga, tidak termasuk dalam pengertian “prakarsa daerah”.

Huruf b

Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan pembangunan Kabupaten Bulungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perencanaan”, meliputi Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain, meliputi :

1. Asas personalia;
2. Asas konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri;
3. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Asas itikad baik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
5. *Asas Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
6. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
7. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (*aanvullen recht, optional law*); dan
8. Asas obligatoir, yaitu para pihak terikat pada perjanjian, tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Bupati, yang disebabkan adanya peristiwa keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.


Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 12.

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001